KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 507 K/20/M.PE/1989

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang:

- a. bahwa gambut sebagai bentuk awal dari bahan galian batubara dapat dikembangkan sebagai sumber energi dan kemungkinan untuk pemanfaatan lain;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Penggolongan dan pengusahaan gambut sebagai bahan galian.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (L.N.R.I. Tahun 1967 No. 22, T.L.N.R.I. No. 2831);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (L.N.R.I. Tahun 1969 No. 60. T.L.N.R.I. No. 2916);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (L.N.R.I. Tahun 1980 No. 47, T.L.N.R.I. No. 3174);
- 4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988, tanggal 21 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan Galian Gambut.

Menetapkan:

PERTAMA: Gambut adalah bahan galianVital (Gdongan B) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.

11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

KEDUA: Pengusahaan gambut sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatur berdasarkan

ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan.C

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.

200 K/20/M.PE/1986 tanggal 18 Pebruari 1986 tentang Gambut dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Mei 1989 MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri.
- 2. Menteri Pertanian.
- 3. Menteri Kehutanan.
- 4. Menteri Pekerjaan Umum.
- 5. Menteri Transmigrasi.
- 6. Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi.
- 7. Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.
- 8. Para Direktur Jenderal dilingkungan Dep. Pertambangan dan Energi.
- 9. Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.